

Tata Cara Kerja Sama Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Sotrasno
Perbup No. 11, Berita Daerah 2020/No. 11, 9 hlm.

TATA CARA KERJA SAMA OPERASIOANAL BLUD RSUD
DR.R.SOETRASNO

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata cara kerja sama pada badan layanan umum daerah dengan peraturan bupati

- bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 445/659/2009 Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang ditetapkan sebagai Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61); Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28)

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 April 2020 dan ditetapkan 6 April 2020